



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Micki Horizhon Alias Ajung Bin Bong Bie Chau
Tempat lahir : Sungai Pinyuh
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sultan Anum Rt 006 Rw 002 Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Micki Horizhon Alias Ajung Bin Bong Bie Chau ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/21/V/RES.4.2/2023 tanggal 30 Mei 2023. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP-KAP/21.a/V/RES.4.2/2023 tanggal 2 Juni 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Munawar Rahim, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkedudukan di Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MICKI HORIZHON Alias AJUNG Bin BONG BIE CHAU LI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MICKI HORIZHON Alias AJUNG Bin BONG BIE CHAU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu berat netto 0.084 gr (NolKoma Nol Delapan Empat) Gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah tabung kaca.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diberi kode A
 - 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1901 warna biru dongker dengan Imei 1 : 860062042526417 / imei 2 : 860062042526409.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna pitih Nomor Polisi : KB 5644 VO dengan Noka : MH1JM5113LK637173 / Nosin : JM51E1634405

Seluruhnya dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa MICKI HORIZHON alias AJUNG Bin BONG BIE CHAU, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pergi menuju ke Pontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol KB 5644 VO dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Iwan (DPO), lalu setibanya Terdakwa dan saksi saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana, Terdakwa lalu pergi menuju ke rumah Sdr. Iwan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berada di Beting, sesampainya Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana di rumah Sdr. Iwan (DPO), Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana selanjutnya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana pulang menuju ke Sekadau. Selanjutnya setelah berada di Sekadau, Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana lalu mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, lalu setelah Terdakwa dan Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dan Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau membagi narkoba sisa habis pakai menjadi dua paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa dan 1 (satu) paket untuk saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana.

- Bahwa saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana pada tanggal 29 mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB datang kerumah Terdakwa dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Deka (DPO) datang kerumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu namun Terdakwa menolak mengatakan kepada Sdr. Deka (DPO) "jika mau minta tolong Adi Jak karena narkoba punya saya sudah habis" selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Deka dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana untuk pergi ke kamar mandi. Lalu sekembalinya Terdakwa dari kamar mandi, Terdakwa mendapati saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana masih berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana memberikan uang dari Sdr. Deka (DPO) sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana untuk membawa pulang saja uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip yang dibungkus menggunakan plastik hitam kepada saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana pergi untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Deka (DPO) ke lokasi yang telah ditentukan.

- Bahwa saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif rahmawan (Anggota Satresnarkoba Polres Sekadau) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana ada membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan lalu mengamankan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana, setelah mengamankan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu kemudian saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan menanyakan kepada saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana darimana saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana mendapatkan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, kemudian saksi Ishak Christiansy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas laptop merk acer diarea dapur rumah Terdakwa, yang mana didalam 1 (satu) buah tas laptop merk Acer tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah ptongan plastic es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/12/V/BAP/RSUD/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Nova Aryani, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A memiliki berat Netto : 0,084(nol koma nol delapan empat) gram.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0470.K, tanggal 31 Mei 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua tim pengujian sampel pihak ketiga bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode A1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pemeriaan : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,084(nol koma nol delapan empat) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MICKI HORIZHON alias AJUNG Bin BONG BIE CHAU, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpam, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pergi menuju ke Pontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol KB 5644 VO dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Iwan (DPO), lalu setibanya Terdakwa dan saksi saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana, Terdakwa lalu pergi menuju ke rumah Sdr. Iwan (DPO) yang berada di Beting, sesampainya Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana di rumah Sdr. Iwan (DPO), Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana selanjutnya membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana pulang menuju ke Sekadau. Selanjutnya setelah berada di Sekadau, Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa yang berada Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, lalu setelah Terdakwa dan Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau membagi narkotika sisa habis pakai menjadi dua paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa dan 1 (satu) paket untuk saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana pada tanggal 29 mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB datang kerumah Terdakwa dan tidak berselang lama kemudian Sdr. Deka (DPO) datang kerumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu namun Terdakwa menolak mengatakan kepada Sdr. Deka (DPO) "jika mau minta tolong Adi Jak karena narkoba punya saya sudah habis" selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Deka dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana untuk pergi ke kamar mandi. Lalu sekembalinya Terdakwa dari kamar mandi, Terdakwa mendapati saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana masih berada diruang tamu rumah Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana memberikan uang dari Sdr. Deka (DPO) sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana untuk membawa pulang saja uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip yang dibungkus menggunakan plastik hitam kepada saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana pergi untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Deka (DPO) ke lokasi yang telah ditentukan.
- Bahwa saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif rahmawan (Anggota Satresnarkoba Polres Sekadau) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana ada membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan lalu mengamankan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana, setelah mengamankan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu kemudian saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan menanyakan kepada saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana darimana saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana mendapatkan narkoba jenis sabu,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Ishak Christiandy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, kemudian saksi Ishak Christiansy Nussy dan saksi Hanif Rahmawan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas laptop merk acer di area dapur rumah Terdakwa, yang mana didalam 1 (satu) buah tas laptop merk Acer tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan plastic es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/12/V/BAP/RSUD/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Nova Aryani, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A memiliki berat Netto : 0,084(nol koma nol delapan empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0470.K, tanggal 31 Mei 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua tim pengujian sampel pihak ketiga bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode A1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- I. Pemeriaan : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometr i	MA PPOMN 14/N/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,084(nol koma nol delapan empat) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Terdakwa MICKI HORIZHON alias AJUNG Bin BONG BIE CHAU, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " percobaan atau pemufakatan jahat penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pergi menuju ke Pontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol KB 5644 VO dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Iwan (DPO), lalu setelahnya Terdakwa dan saksi saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana, Terdakwa lalu pergi menuju ke rumah Sdr. Iwan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag



(DPO) yang berada di Beting, sesampainya Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana di rumah Sdr. Iwan (DPO), Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana selanjutnya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana pulang menuju ke Sekadau. Selanjutnya setelah berada di Sekadau, Terdakwa dan saksi Ahmad Junaedi alias Adi Bin Nana Herdiana lalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, lalu setelah Terdakwa dan Jalan Abadi gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan botol mineral yang berisi air namun tidak penuh, lalu pada tutup botol dibuat 2 (dua) buah lubang seukuran pipet, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet kedalam botol minuman yang sudah dibuat dengan posisi 1 (satu) buah pipet dalam posisi tenggelam dan posisi pipet yang lainnya berada diatas air yang ada dalam botol minuman tersebut. Selanjutnya pada salah satu ujung pipet tersebut, Terdakwa sambungkan dengan 1 (satu) buah botol kaca yang sudah dimodifikasi, lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam tabung kaca dan Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga sabu tersebut terbakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut langsung masuk kedalam botol minuman mineral yang telah terdakwa siapkan dan difilter melalui air yang berada didalam botol minuman mineral. Selanjutnya Terdakwa menghirup atau menghisap asap tersebut, dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut hingga narkoba jenis sabu yang berada didalam botol kaca habis. Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan terdakwa lebih segar dan lebih sehat serta memudahkan Terdakwa untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita acara hasil pemeriksaan Nomor: 208/V/2023/Rs.Bhy tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto selaku dokter pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dengan metode screening test menggunakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promeds dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Ampethamine dan Methamphetamine

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,084(nol koma nol delapan empat) gram karena tindakannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ishak Christiandy Nussy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan Bripda Hanif Rahmawan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Abadi Gang Abadi Bersama Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Cengkeh warna coklat, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1901 warna biru dongker dengan Imei 1 860062042526417 / imei 2 860062042526409;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna hitam, selanjutnya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tas tersebut dikeluarkan semua isinya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat yang berisikan beberapa barang dan salah satunya 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.45 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Sungai Ringin, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di depan kontrakan Bu Kirman Jalan Abdurrahman Rt 014 Rw 009 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Sekadau mengamankan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi dan ditemukan adanya barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dan menurut keterangan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi bahwa barang bukti shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Abadi Gang Abadi Bersama Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Sekira pukul 22.30 WIB kami mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Abadi Gang Abadi Bersama Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Pada saat kami mengamankan Terdakwa, kami sampaikan bahwa kami adalah anggota Satresnarkoba Polres Sekadau dan kami sampaikan pula bahwa temannya yaitu Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi telah kami amankan. Kemudian kami mengamankan handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1901 warna biru dongker dengan Imei 1: 860062042526417 / imei 2: 860062042526409. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna hitam, selanjutnya terhadap tas tersebut dikeluarkan semua isinya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya dilakukan penunjukan barang bukti di hadapan para saksi dan di tanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan adalah miliknya. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dibawa dan diamankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ada masyarakat umum yang menjadi saksi ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Faisal dan Sdr. Bani Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu;
- Bahwa barang bukti ini benar yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa atau diberikan tekanan untuk mengakui bahwa barang bukti sabu adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hanif Rahmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan Briptu Ishak C Nussy mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Abadi Gang Abadi Bersama, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Cengkeh warna coklat, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1901 warna biru dongker dengan Imei 1 860062042526417 / imei 2 860062042526409;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna hitam, selanjutnya terhadap tas tersebut dikeluarkan semua isinya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat yang berisikan beberapa barang dan salah satunya 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.45 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Sungai Ringin, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di depan kontrakan Bu Kirman Jalan Abdurrahman Rt 014 Rw 009 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Sekadau mengamankan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi dan ditemukan adanya barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dan menurut keterangan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi bahwa barang bukti shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Abadi Gang Abadi Bersama Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Sekira pukul 22.30 WIB kami mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Abadi Gang Abadi Bersama Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Pada saat kami mengamankan Terdakwa, kami sampaikan bahwa kami adalah anggota Satresnarkoba Polres Sekadau dan kami sampaikan pula bahwa temannya yaitu Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi telah kami amankan. Kemudian kami mengamankan handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1901 warna biru dongker dengan Imei 1: 860062042526417 / imei 2: 860062042526409. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna hitam, selanjutnya terhadap tas tersebut dikeluarkan semua isinya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu , 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Selanjutnya dilakukan penunjukan barang bukti di hadapan para saksi dan di tanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan adalah miliknya. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dibawa dan diamankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ada masyarakat umum yang menjadi saksi ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Faisal dan Sdr. Bani Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu;
- Bahwa barang bukti ini benar yang diamankan saat penangkapan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa atau diberikan tekanan untuk mengakui bahwa barang bukti sabu adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahmad Junaedi alias Adi bin Nana Herdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Pontianak dan Kemudian kami bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang juga Saksi gunakan untuk mengantar narkotika jenis sabu ke Sdr.Deka, berangkat dari Sekadau ke Pontianak dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah sampai di Pontianak sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke Kampung Beting dan menemui Sdr.Iwan untuk membeli sabu. Setelah sabu diserahkan, kemudian Saksi dan Terdakwa menyempatkan untuk mengonsumsi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di rumah Sdr.Iwan. Selanjutnya, sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Terdakwa kembali ke Sekadau dan sampai di Sekadau sekira pukul 20.30 WIB. Di Sekadau kami kembali mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Abadi Bersama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Setelah mengonsumsi sabu, kemudian sabu yang kami beli di Pontianak tersebut kami bagi menjadi dua, dimana sebagian untuk Saksi dan sebagiannya lagi untuk Terdakwa. Kemudian Saksi kembali ke rumah dengan membawa sebagian sabu yang kami beli di Pontianak;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli sabu dari Sdr.Iwan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk membeli sabu;
- Bahwa awalnya menggunakan uang Terdakwa untuk membeli sabu tetapi pada saat Saksi dan Terdakwa akan mengonsumsi sabu, Saksi ada memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu;
- Bahwa barang bukti ini benar sabu yang Saksi dan Terdakwa beli di Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Iwan karena Saksi baru ketemu pertama kali saat transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara menggunakan sabu pertama kami mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus/paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit sabu tersebut dimasukan kaca alat hisap sabu, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas merk tokai warna hijau dengan api kecil sampai mengeluarkan asap Kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong. Setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan Kembali lewat mulut dan cara tersebut diulang sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Saksi merasa badan Saksi terasa segar dan perasaan Saksi menjadi senang pada saat mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Micki Horizon Alias Ajung Bin Bong Bie Chau di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi membeli narkoba jenis sabu di Pontianak dan Kemudian kami bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang juga digunakan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi untuk mengantar narkoba jenis sabu ke Sdr.Deka, berangkat dari Sekadau ke Pontianak dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah sampai di Pontianak sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi masuk ke Kampung Beting dan menemui Sdr.Iwan untuk membeli sabu. Setelah sabu diserahkan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi menyempatkan untuk mengonsumsi sabu tersebut di rumah Sdr.Iwan. Selanjutnya, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi kembali ke Sekadau dan sampai di Sekadau sekira pukul 20.30 WIB. Di Sekadau kami kembali mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Abadi Bersama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Setelah mengonsumsi sabu, kemudian sabu yang kami beli di Pontianak tersebut kami bagi menjadi dua, dimana sebagian untuk Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi. Kemudian Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi Kembali ke rumahnya dengan membawa sebagian sabu yang kami beli di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi membeli sabu dari Sdr.Iwan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk membeli sabu;
- Bahwa awalnya uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli sabu tetapi pada saat Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi akan mengonsumsi sabu Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi ada memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu;
- Bahwa barang bukti ini benar sabu yang Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi beli di Pontianak;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan sabu pertama kami mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang ada didalam bungkus/paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit sabu tersebut dimasukan kaca alat hisap sabu, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas merk tokai warna hijau dengan api kecil sampai mengeluarkan asap Kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong. Setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan Kembali lewat mulut dan cara tersebut diulang sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar dan perasaan Terdakwa menjadi senang pada saat mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan hasil pengujian Nomor tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor LP : 23.107.11.16.05.0470.K yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim pengujian Sampel Pihak ketiga dengan hasil kesimpulan mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: 208/V/2023/Rs. Bhy yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa diketahui dari Urine milik Terdakwa MICKI HORIZHON Alias AJUNG Bin BONG BIE CHAU dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamin dan Methamphetamin
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/12/V/BAP/RSUD/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Nova Aryani, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A memiliki berat Netto : 0,084(nol koma nol delapan empat) gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0.084 gr (NolKoma Nol Delapan Empat) Gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1901 warna biru dongker dengan Iimei 1 : 860062042526417 / imei 2 : 860062042526409
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi kode A
- 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna pitih Nomor Polisi : KB 5644 VO dengan Noka : MH1JM5113LK637173 / Nosin : JM51E1634405

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2023 sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi membeli narkotika jenis sabu di Pontianak dan Kemudian kami bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario, berangkat dari Sekadau ke Pontianak dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah sampai di Pontianak sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi masuk ke Kampung Beting dan menemui Sdr.Iwan untuk membeli sabu. Setelah sabu diserahkan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyempatkan untuk mengonsumsi sabu tersebut di rumah Sdr.Iwan. Selanjutnya, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi kembali ke Sekadau dan sampai di Sekadau sekira pukul 20.30 WIB. Di Sekadau kami kembali mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Abadi Bersama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Setelah mengonsumsi sabu, kemudian sabu yang kami beli di Pontianak tersebut kami bagi menjadi dua, dimana sebagian untuk Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi. Kemudian Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi Kembali ke rumahnya dengan membawa sebagian sabu yang kami beli di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi membeli sabu dari Sdr.Iwan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu;
- Bahwa cara menggunakan sabu pertama kami mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang ada didalam bungkus/paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit sabu tersebut dimasukan kaca alat hisap sabu, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas merk tokai warna hijau dengan api kecil sampai mengeluarkan asap Kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong. Setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan Kembali lewat mulut dan cara tersebut diulang sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar dan perasaan Terdakwa menjadi senang pada saat mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa arti Penyalah Guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ayat 3 pasal ini telah disebutkan bahwasanya bila Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban Penyalah Guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan actus reus / perbuatan fisik, materil Terdakwa tetapi wajib pula mempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa oleh karena mempertimbangkan actus reus/perbuatan materil Terdakwa tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa maka bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa Penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2023 sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi membeli narkoba jenis sabu di Pontianak dan Kemudian kami bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario, berangkat dari Sekadau ke Pontianak dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah sampai di Pontianak sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi masuk ke Kampung Beting dan menemui Sdr. Iwan untuk membeli sabu. Setelah sabu diserahkan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi menyempatkan untuk mengonsumsi sabu tersebut di rumah Sdr. Iwan. Selanjutnya, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi kembali ke Sekadau dan sampai di Sekadau sekira pukul 20.30 WIB. Di Sekadau kami kembali mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Abadi Bersama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Setelah mengonsumsi sabu, kemudian sabu yang kami beli di Pontianak tersebut kami bagi menjadi dua, dimana sebagian untuk Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi. Kemudian Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi kembali ke rumahnya dengan membawa sebagian sabu yang kami beli di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi membeli sabu dari Sdr. Iwan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu;

Menimbang, bahwa cara menggunakan sabu pertama kami mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus/paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit sabu tersebut dimasukan kaca alat hisap sabu, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas merk tokai warna hijau dengan api kecil

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengeluarkan asap Kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong. Setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan Kembali lewat mulut dan cara tersebut diulang sampai sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar dan perasaan Terdakwa menjadi senang pada saat mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan actus reus/perbuatan fisik yang terungkap adalah Terdakwa Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2023 sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi membeli narkoba jenis sabu di Pontianak dan Kemudian kami bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario, berangkat dari Sekadau ke Pontianak dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah sampai di Pontianak sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi masuk ke Kampung Beting dan menemui Sdr. Iwan untuk membeli sabu. Setelah sabu diserahkan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi menyempatkan untuk mengonsumsi sabu tersebut di rumah Sdr. Iwan. Selanjutnya, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi kembali ke Sekadau dan sampai di Sekadau sekira pukul 20.30 WIB. Di Sekadau kami kembali mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Abadi Bersama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Setelah mengonsumsi sabu, kemudian sabu yang kami beli di Pontianak tersebut kami bagi menjadi dua, dimana sebagian untuk Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi. Kemudian Sdr. Ahmad Junaedi alias Adi Kembali ke rumahnya dengan membawa sebagian sabu yang kami beli di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa sedangkan Majelis Hakim menilai untuk mens rea/ sikap batin yang terungkap adalah maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu adalah untuk di

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi secara pribadi artinya dalam hal ini Terdakwa berkehendak memiliki narkoba tersebut bukan untuk diedarkan kembali tetapi untuk dipergunakan secara pribadi, dimana mens rea/ sikap batin ini juga didukung oleh actus reus/perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa sebelumnya telah membeli dan mengkonsumsi sebagian narkoba dan setelahnya sebagian sisanya dibawa ke rumah dan hal ini juga didukung dengan bukti surat yakni Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: 208/V/2023/Rs. Bhy yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa diketahui dari Urine milik Terdakwa MICKI HORIZHON Alias AJUNG Bin BONG BIE CHAU dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dapat dipahami secara akal sehat bila Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkoba maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba barulah menggunakan, tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu jika dikaitkan antara fakta hukum dengan bukti surat lainnya yakni Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/12/V/BAP/RSUD/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Nova Aryani, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A memiliki berat Netto : 0,084(nol koma nol delapan empat) gram disimpulkan Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit dan sudah menjadi hal yang diketahui umum (*notoire feiten*) Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa hal itu pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu berat shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa itu jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud ketentuan untuk jenis shabu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya seberat 0,084(nol koma nol delapan empat) gram sehingga tidak melebihi batas SEMA tersebut yang artinya tidak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika oleh karena itu disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna, dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna dan dihubungkan dengan Laporan hasil pengujian Nomor tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor LP : 23.107.11.16.05.0470.K yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim pengujian Sampel Pihak ketiga dengan hasil kesimpulan mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa adalah merupakan penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan Terdakwa belum dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya serta berat narkoba yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisa narkoba seberat 0,084(nol koma nol delapan empat) gram, atas hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu berat netto 0.084 gr (NolKoma Nol Delapan Empat) Gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1901 warna biru dongker dengan Imei 1 : 860062042526417 / imei 2 : 860062042526409
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu yang diberi kode A
- 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna pitih Nomor Polisi : KB 5644 VO dengan Noka : MH1JM5113LK637173 / Nosin : JM51E1634405

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara Terdakwa Ahmad Junaedi Alias Adi Bin Nana Herdiana maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Micki Horizhon Alias Ajung Bin Bong Bie Chau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan plastik es lilin yang berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu berat netto 0.084 gr (NolKoma Nol Delapan Empat) Gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Cengkeh warna coklat.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah tabung kaca.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah tas laptop Merk Acer warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1901 warna biru dongker dengan Iimei 1 : 860062042526417 / imei 2 : 860062042526409
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu yang diberi kode A
 - 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih
Nomor Polisi : KB 5644 VO dengan Noka : MH1JM5113LK637173 /
Nosin : JM51E1634405

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ahmad Junaedi Alias Adi Bin Nana Herdiana

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Risky Edy Nawawi, SH., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Risky Edy Nawawi, SH., L.L.M.

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30